



**BUPATI MEMPAWAH
PROVINSI KALIMANTAN BARAT**

**PERATURAN BUPATI MEMPAWAH
NOMOR 40 TAHUN 2016**

TENTANG

**KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS DAN FUNGSI SERTA
TATA KERJA DINAS PENDIDIKAN, PEMUDA, OLAHRAGA DAN
PARIWISATA KABUPATEN MEMPAWAH**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI MEMPAWAH,

- Menimbang: a. bahwa dengan ditetapkannya Peraturan Daerah Kabupaten Mempawah Nomor 5 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Mempawah, maka berdasarkan Pasal 5 ditetapkan bahwa kedudukan, susunan organisasi, perincian tugas dan fungsi serta tata kerja perangkat daerah Kabupaten Mempawah ditetapkan dengan Peraturan Bupati;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a, maka perlu membentuk Peraturan Bupati Mempawah tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Pendidikan, Pemuda, Olahraga dan Pariwisata Kabupaten Mempawah;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1953 Nomor 9, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 352) sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820);
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik

- Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355) ;
 4. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
 5. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
 6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberap kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
 7. Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 2003 tentang Kewenangan Pengangkatan, Pemindahan dan Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 15, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4263);
 8. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2014 tentang Perubahan Nama Kabupaten Pontianak menjadi Kabupaten Mempawah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 166, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5556);
 9. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887);
 10. Peraturan Daerah Kabupaten Mempawah Nomor 5 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Mempawah (Lembaran Daerah Kabupaten Mempawah Tahun 2016 Nomor 5, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Mempawah Nomor 5).

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI MEMPAWAH TENTANG KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS DAN FUNGSI SERTA TATA KERJA DINAS PENDIDIKAN, PEMUDA, OLAHRAGA DAN PARIWISATA

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Mempawah.
2. Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan Urusan Pemerintahan oleh Pemerintah Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
3. Pemerintah Daerah adalah Kepala Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah Otonom.
4. Bupati adalah Bupati Mempawah;
5. Desentralisasi adalah Penyerahan wewenang Pemerintahan oleh Pemerintah kepada Daerah Otonom untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan dalam sistem Negara Kesatuan Republik Indonesia;
6. Tugas pembantuan adalah penugasan dari Pemerintah kepada Daerah dan/atau Desa dari Pemerintah Propinsi kepada Kabupaten dan/atau Desa serta dari Pemerintah Kabupaten kepada Desa untuk melaksanakan tugas tertentu;
7. Perangkat Daerah adalah Lembaga yang membantu Bupati dalam penyelenggaraan Pemerintahan Daerah;
8. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Mempawah;
9. Dinas Daerah adalah unsur pelaksana Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah;
10. Dinas Pendidikan, Pemuda, Olah Raga dan Pariwisata adalah Dinas Pendidikan, Pemuda, Olah Raga dan Pariwisata Kabupaten Mempawah;
11. Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Pendidikan, Pemuda, Olah Raga dan Pariwisata Kabupaten Mempawah;
12. Sekretaris adalah Sekretaris Dinas Pendidikan, Pemuda, Olah Raga dan Pariwisata Kabupaten Mempawah;
13. Unit Pelaksana Teknis Dinas adalah Unit yang melaksanakan kegiatan teknis operasional dan /atau kegiatan teknis penunjang tertentu.

14. Kepala UPTD adalah Kepala Unit Pelaksana Teknis Dinas Pendidikan, Pemuda, Olah Raga dan Pariwisata;

BAB II

DINAS PENDIDIKAN, PEMUDA, OLAH RAGA DAN PARIWISATA

Bagian Kesatu

Kedudukan

Pasal 2

Dinas Pendidikan, Pemuda, Olah Raga dan Pariwisata dipimpin oleh seorang Kepala Dinas yang berkedudukan di bawah dan bertanggungjawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.

Bagian Kedua

Susunan Organisasi

Pasal 3

- (1). Susunan Organisasi Dinas Pendidikan, Pemuda, Olah Raga dan Pariwisata terdiri dari :
- a. Kepala Dinas ;
 - b. Sekretariat, membawahi 2 (dua) Sub Bagian yang terdiri dari :
 1. Sub Bagian Umum;
 2. Sub Bagian Aparatur;
 3. Sub Bagian Perencanaan dan Keuangan;
 - c. Bidang Pendidikan Dasar, membawahi 2 (dua) Seksi yang terdiri dari:
 1. Seksi SD dan PKLK;
 2. Seksi SMP dan PKLK;
 3. Seksi Pendidik dan Tenaga Kependidikan.
 - d. Bidang Pendidikan Nonformal dan Informal, membawahi 2 (dua) Seksi yang terdiri dari:
 1. Seksi Pendidikan Masyarakat;
 2. Seksi TK dan PAUD;
 - e. Bidang Pemuda dan Olah Raga, membawahi 2 (dua) Seksi yang terdiri dari:
 1. Seksi Pemuda;
 2. Seksi Olah Raga.
 - f. Bidang Pariwisata dan Kebudayaan, membawahi 2 (dua) Seksi yang terdiri dari:
 1. Seksi Pariwisata;
 2. Seksi Kebudayaan.
 - g. Unit Pelaksana Teknis Dinas (UPTD);
 - h. Kelompok Jabatan Fungsional.
- (2) Bagan susunan organisasi Dinas Pendidikan, Pemuda, Olah Raga dan Pariwisata sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Bagian Ketiga
Tugas dan Fungsi
Pasal 4

- (1) Dinas Pendidikan, Pemuda, Olah Raga dan Pariwisata sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 mempunyai tugas membantu Bupati dalam melaksanakan Urusan Pemerintahan di bidang pendidikan, pemuda, olah raga dan pariwisata berdasarkan asas otonomi dan tugas pembantuan.
- (2) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Dinas Pendidikan, Pemuda, Olah Raga dan Pariwisata menyelenggarakan fungsi :
 - a. Perumusan kebijakan teknis di bidang pendidikan, pemuda, olah raga dan pariwisata;
 - b. Pelaksanaan kebijakan teknis di bidang pendidikan, pemuda, olah raga dan pariwisata;
 - c. Pelaksanaan evaluasi dan pelaporan di bidang pendidikan, pemuda, olah raga dan pariwisata;
 - d. Pelaksanaan administrasi dinas di bidang pendidikan, pemuda, olah raga dan pariwisata;
 - e. Pengkoordinasian pelaksanaan tugas di bidang pendidikan, pemuda, olah raga dan pariwisata;
 - f. Pembinaan pelaksanaan tugas di bidang pendidikan, pemuda, olah raga dan pariwisata;
 - g. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Bagian Keempat
Kepala
Pasal 5

Kepala Dinas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf a adalah unsur pimpinan yang mempunyai tugas memimpin Dinas Pendidikan, Pemuda, Olah Raga dan Pariwisata baik segi teknis operasional maupun administratif sesuai dengan kebijakan Bupati dan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.

Bagian Kelima
Sekretariat
Pasal 6

- (1) Sekretariat, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf b mempunyai tugas melaksanakan pengelolaan perencanaan dan keuangan, administrasi kepegawaian, organisasi dan tatalaksana, perlengkapan dan rumah tangga dinas.

- (2) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Sekretariat menyelenggarakan fungsi :
 - a. Pengkoordinasian penyusunan rencana dan tugas-tugas Bidang;
 - b. Pengelolaan administrasi keuangan;
 - c. Pengelolaan administrasi kepegawaian, organisasi dan tatalaksana;
 - d. Pengelolaan urusan umum, kearsipan dan kehumasan serta keprotokolan;
 - e. Pengelolaan perlengkapan dan rumah tangga Dinas;
 - f. Pengkoordinasian penyusunan bahan evaluasi, pengendalian dan pelaporan program kerja serta penganggaran Dinas;
 - g. Pengkoordinasian penyusunan laporan kinerja Dinas;
 - h. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas.
- (3) Sekretariat dipimpin oleh seorang Sekretaris yang berkedudukan di bawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Dinas.

Pasal 7

- (1) Sub Bagian Umum, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf b angka 1 mempunyai tugas melaksanakan pengelolaan administrasi umum, perlengkapan, dan rumah tangga dinas.
- (2) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Sub Bagian Umum menyelenggarakan fungsi :
 - a. Penyusunan program kerja Sub Bagian Umum;
 - b. Pelaksanaan Pengelolaan urusan umum, organisasi, tatalaksana, kearsipan dan kehumasan serta keprotokolan;
 - c. Pelaksanaan Pengelolaan perlengkapan dan rumah tangga Dinas;
 - d. Penyusunan bahan evaluasi, pengendalian dan pelaporan di bidang umum;
 - e. Pengendalian dan pengawasan pelaksanaan tugas di bidang umum;
 - f. Pemberian saran dan pertimbangan kepada sekretaris berkenaan dengan tugas pokok dan fungsi di bidang umum;
 - g. Pelaksanaan tugas lain di bidang kesekretariatan yang diberikan oleh Sekretaris.
- (3) Sub Bagian Umum dipimpin oleh seorang Kepala Sub Bagian Umum yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Sekretaris.

Pasal 8

- (1) Sub Bagian Aparatur, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf b angka 2 mempunyai tugas melaksanakan pengelolaan administrasi kepegawaian.
- (2) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Sub Bagian Aparatur menyelenggarakan fungsi :
 - a. Penyusunan program kerja Sub Bagian Aparatur;
 - b. Pengumpulan dan pengolahan bahan perumusan kebijakan di bidang aparatur;

- c. Penyiapan bahan fasilitasi, koordinasi dan pembinaan teknis di bidang aparatur;
 - d. Pelaksanaan Pelayanan administrasi kepegawaian;
 - e. Pelaksanaan pengelolaan kepegawaian;
 - f. Penyusunan bahan evaluasi, pengendalian dan pelaporan di bidang aparatur;
 - g. Pengendalian dan pengawasan pelaksanaan tugas di bidang aparatur;
 - h. Pemberian saran dan pertimbangan kepada sekretaris berkenaan dengan tugas pokok dan fungsi di bidang aparatur;
 - i. Pelaksanaan tugas lain di bidang kesekretariatan yang diberikan oleh Sekretaris.
- (3) Sub Bagian Aparatur dipimpin oleh seorang Kepala Sub Bagian Aparatur yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Sekretaris.

Pasal 9

- (1) Sub Bagian Perencanaan dan Keuangan, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf b angka 3 mempunyai tugas melaksanakan pengelolaan perencanaan dan administrasi keuangan dinas.
- (2) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Sub Bagian Perencanaan dan Keuangan menyelenggarakan fungsi :
- a. Penyusunan program kerja Sub Bagian Perencanaan dan Keuangan;
 - b. Penyiapan bahan penyusunan rencana kerja dan laporan akuntabilitas Dinas;
 - c. Penyiapan dan pengolahan bahan penyusunan rencana anggaran;
 - d. Pelaksanaan penatausahaan keuangan Dinas;
 - e. Penyiapan bahan pertanggungjawaban dan laporan keuangan;
 - f. Penyusunan bahan evaluasi, pengendalian dan pelaporan di bidang perencanaan dan keuangan;
 - g. Pelaksanaan tugas lain di bidang kesekretariatan yang diberikan oleh Sekretaris.
- (3) Sub Bagian Perencanaan dan Keuangan dipimpin oleh seorang Kepala Sub Bagian Perencanaan dan Keuangan yang berkedudukan di bawah dan bertanggungjawab kepada Sekretaris.

Bagian Keenam

Bidang Pendidikan Dasar

Pasal 10

- (1) Bidang Pendidikan Dasar, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf c mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas Dinas Pendidikan, Pemuda, Olah Raga dan Pariwisata di bidang pendidikan dasar.

- (2) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Bidang Pendidikan Dasar menyelenggarakan fungsi :
 - a. Penyusunan program kerja Bidang Pendidikan Dasar;
 - b. Penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis di bidang kurikulum dan pendidikan dasar;
 - c. Penyiapan bahan koordinasi, fasilitasi dan pembinaan di bidang kurikulum dan pendidikan dasar;
 - d. Pelaksanaan pelayanan umum dan sarana di bidang pendidikan dasar;
 - e. Penyusunan evaluasi, pengendalian dan pelaporan di bidang pendidikan dasar;
 - f. Pelaksanaan tugas lain yang di berikan oleh Kepala Dinas.
- (3) Bidang Pendidikan Dasar dipimpin oleh seorang Kepala Bidang Pendidikan Dasar yang berkedudukan di bawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Dinas melalui Sekretaris Dinas.

Pasal 11

- (1) Seksi SD dan PKLK, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf c angka 1 mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas Bidang Pendidikan Dasar di bidang SD dan PKLK.
- (2) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Seksi SD, PKLK dan Kesetaraan menyelenggarakan fungsi :
 - a. Penyusunan program kerja Seksi SD dan PKLK;
 - b. Pengumpulan dan pengolahan bahan perumusan kebijakan teknis di bidang SD dan PKLK;
 - c. Penyiapan bahan koordinasi di bidang SD dan PKLK;
 - d. Penyiapan bahan pembinaan dan fasilitasi di bidang SD dan PKLK;
 - e. Penyusunan kalender pendidikan dasar, program kegiatan belajar pendidikan dasar dan kurikulum muatan lokal pendidikan dasar serta pembinaan kesiswaan;
 - f. Penyiapan bahan pelayanan umum dibidang pendirian, pengembangan dan peningkatan mutu dan penutupan pendidikan dasar;
 - g. Penyiapan bahan perencanaan pendirian dan penutupan pendidikan dasar serta pelaksanaan akreditasi pendidikan dasar;
 - h. Pelaksanaan Ujian Sekolah Dasar;
 - i. Penyusunan bahan evaluasi, pengendalian dan pelaporan di bidang SD dan PKLK;
 - j. Pelaksanaan tugas lain di bidang pendidikan dasar yang diberikan oleh Kepala Bidang Pendidikan Dasar.
- (3) Seksi SD dan PKLK dipimpin oleh seorang Kepala Seksi SD dan PKLK yang berkedudukan di bawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Bidang Pendidikan Dasar.

Pasal 12

- (1) Seksi SMP dan PKLK, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf c angka 2 mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas Bidang Pendidikan Dasar di bidang SMP dan PKLK.
- (2) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Seksi SMP dan PKLK menyelenggarakan fungsi :
 - a. Penyusunan program kerja Seksi SMP dan PKLK;
 - b. Pengumpulan dan pengolahan bahan perumusan kebijakan teknis di bidang SMP dan PKLK;
 - c. Penyiapan bahan koordinasi di bidang SMP dan PKLK;
 - d. Penyiapan bahan pembinaan dan fasilitasi di bidang kurikulum pendidikan SMP;
 - e. Penyiapan bahan pelayanan umum di bidang pendirian, pengembangan dan peningkatan mutu, dan penutupan pendidikan SMP;
 - f. Penyusunan kalender pendidikan, kurikulum muatan lokal, dan pelaksanaan analisis dan validasi kurikulum pendidikan SMP serta pembinaan kesiswaan;
 - g. Pelaksanaan sinkronisasi intra kurikulum dan ekstra kurikulum pendidikan SMP;
 - h. Penyiapan bahan pemberian akreditasi pendidikan SMP;
 - i. Pelaksanaan analisis dan validasi kurikulum pendidikan SMP;
 - j. Pelaksanaan Ujian Sekolah Menengah Pertama;
 - k. Penyusunan bahan evaluasi, pengendalian dan pelaporan di bidang SMP dan PKLK;
 - l. Pelaksanaan tugas lain di bidang pendidikan dasar yang diberikan oleh Kepala Bidang Pendidikan Dasar.
- (3) Seksi SMP dan PKLK dipimpin oleh seorang Kepala Seksi SMP dan PKLK yang berkedudukan di bawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Bidang Pendidikan Dasar.

Pasal 13

- (1) Seksi Pendidik dan Tenaga Kependidikan, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf c angka 3 mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas Bidang Pendidikan Dasar di bidang Pendidik dan Tenaga Kependidikan.
- (2) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Seksi Pendidik dan Tenaga Kependidikan menyelenggarakan fungsi :
 - a. Penyusunan program kerja Seksi Pendidik dan Tenaga Kependidikan;
 - b. Pengumpulan dan pengolahan bahan perumusan kebijakan teknis di bidang pendidik dan tenaga kependidikan;
 - c. Penyiapan bahan koordinasi di bidang pendidik dan tenaga kependidikan;
 - d. Penyiapan bahan pembinaan dan fasilitasi di bidang Pendidik dan Tenaga Kependidikan;

- c. Penyiapan bahan rencana kebutuhan, pengadaan, penempatan dan mutasi tenaga pendidikan dasar serta penyiapan bahan pembinaan dan pengembangan karir, kemampuan profesional tenaga kependidikan;
 - f. Penyiapan bahan rencana pengadaan, pendistribusian, pendayagunaan di bidang pendidik dan tenaga kependidikan;
 - g. Penyusunan bahan evaluasi, pengendalian dan pelaporan di bidang pendidik dan tenaga kependidikan;
 - h. Pelaksanaan tugas lain di bidang pendidikan dasar yang diberikan oleh Kepala Bidang Pendidikan Dasar.
- (3) Seksi Pendidik dan Tenaga Kependidikan dipimpin oleh seorang Kepala Seksi Pendidik dan Tenaga Kependidikan yang berkedudukan di bawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Bidang Pendidikan Dasar.

Bagian Ketujuh

Bidang Pendidikan Nonformal dan Informal

Pasal 14

- (1) Bidang Pendidikan Nonformal dan Informal, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf d mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas Dinas Pendidikan, Pemuda, Olah Raga dan Pariwisata di bidang pendidikan nonformal dan informal.
- (2) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Bidang Pendidikan Non Formal dan Informal menyelenggarakan fungsi :
- a. Penyusunan program kerja Bidang Pendidikan Nonformal dan Informal;
 - b. Penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis di bidang pendidikan nonformal dan informal;
 - c. Penyiapan bahan koordinasi, fasilitasi dan pembinaan di bidang pendidikan nonformal dan informal;
 - d. Pelaksanaan pelayanan umum di bidang pendidikan non formal dan informal;
 - e. Penyusunan akreditasi pendidikan nonformal dan informal;
 - f. Penyusunan bahan evaluasi, pengendalian dan pelaporan di bidang pendidikan non formal dan informal;
 - g. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas.
- (3) Bidang Pendidikan Nonformal dan Informal dipimpin oleh seorang Kepala Bidang Pendidikan Nonformal dan Informal yang berkedudukan di bawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Dinas melalui Sekretaris Dinas.

Pasal 15

- (1) Seksi Pendidikan Masyarakat, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf d angka 1 mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas Bidang Pendidikan Nonformal dan Informal di bidang pendidikan masyarakat.

- (2) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Seksi Pendidikan Masyarakat menyelenggarakan fungsi :
- a. Penyusunan program kerja Seksi Pendidikan Masyarakat;
 - b. Pengumpulan dan pengolahan bahan perumusan kebijakan teknis di bidang pendidikan masyarakat;
 - c. Penyiapan bahan koordinasi dengan satuan kerja terkait di bidang pendidikan masyarakat;
 - d. Penyiapan bahan pembinaan dan fasilitasi di bidang pendidikan masyarakat;
 - e. Penyiapan bahan pelayanan umum di bidang pendidikan masyarakat;
 - f. Pelaksanaan Ujian kesetaraan;
 - g. Penyusunan bahan evaluasi, pengendalian dan pelaporan di bidang pendidikan masyarakat;
 - h. Pelaksanaan tugas lain di bidang nonformal dan informal yang diberikan oleh Kepala Bidang Non Formal dan Informal.
- (3) Seksi Pendidikan Masyarakat dipimpin oleh seorang Kepala Seksi Pendidikan Masyarakat yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Bidang Pendidikan Nonformal dan Informal.

Pasal 16

- (1) Seksi TK dan Pendidikan Anak Usia Dini, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf d angka 1 mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas Bidang Pendidikan Nonformal dan Informal di bidang TK dan pendidikan anak usia dini.
- (2) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Seksi TK dan Pendidikan Anak Usia Dini menyelenggarakan fungsi :
- a. Penyusunan program kerja Seksi TK dan Pendidikan Anak Usia Dini;
 - b. Pengumpulan dan pengolahan bahan perumusan kebijakan teknis di bidang TK dan pendidikan anak usia dini;
 - c. Penyiapan bahan koordinasi di bidang TK dan pendidikan anak usia dini;
 - d. Penyiapan bahan pembinaan dan fasilitasi di bidang TK dan pendidikan anak usia dini;
 - e. Penyiapan bahan perizinan di bidang TK dan pendidikan anak usia dini;
 - f. Penyusunan bahan evaluasi, pengendalian dan pelaporan di bidang TK dan pendidikan anak usia dini;
 - g. Pelaksanaan tugas lain di bidang pendidikan nonformal dan informal yang diberikan oleh Kepala Bidang Pendidikan Non Formal dan Informal.
- (3) Seksi TK dan Pendidikan Anak Usia Dini dipimpin oleh seorang Kepala Seksi TK dan Pendidikan Anak Usia Dini yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Bidang Pendidikan Non Formal dan Informal.

Bagian Delapan
Bidang Pemuda dan Olah Raga
Pasal 17

- (1) Bidang Pemuda dan Olah Raga, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf e mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas Dinas Pendidikan, Pemuda, Olah Raga dan Pariwisata dibidang pemuda dan olah raga.
- (2) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Bidang Pemuda dan Olah Raga menyelenggarakan fungsi :
 - a. Penyusunan program kerja Bidang Pemuda dan Olah Raga;
 - b. Penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis di bidang pemuda dan olah raga;
 - c. Penyiapan bahan koordinasi, fasilitasi dan pembinaan di bidang pemuda dan olah raga;
 - d. Pelaksanaan pendayagunaan di bidang pemuda dan olah raga;
 - e. Penyusunan bahan evaluasi, pengendalian dan pelaporan di bidang pemuda dan olah raga;
 - f. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas.
- (3) Bidang Pemuda dan Olah Raga dipimpin oleh seorang Kepala Bidang Pemuda dan Olah Raga yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas melalui Sekretaris Dinas .

Pasal 18

- (1) Seksi Pemuda, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf e angka 1 mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas Bidang Pemuda dan Olah Raga di bidang kepemudaan.
- (2) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Seksi Pemuda menyelenggarakan fungsi :
 - a. Penyusunan program kerja Seksi Pemuda;
 - b. Pengumpulan dan pengolahan bahan perumusan kebijakan teknis di bidang kepemudaan;
 - c. Penyiapan bahan koordinasi di bidang kepemudaan;
 - d. Penyiapan bahan pembinaan dan fasilitasi di bidang kepemudaan;
 - e. Penyiapan bahan pelaksanaan pendayagunaan dan perawatan sarana dan prasarana serta pembangunan infrastruktur kepemudaan;
 - f. Penyiapan bahan pengelolaan, pemberdayaan, pengembangan dan pembinaan serta pembentukan generasi muda;
 - g. Penyusunan bahan evaluasi, pengendalian dan pelaporan di bidang kepemudaan;
 - h. Pelaksanaan tugas lain di bidang pemuda dan olah raga yang diberikan oleh Kepala Bidang Pemuda dan Olah Raga.
- (3) Seksi Pemuda dipimpin oleh seorang Kepala Seksi Pemuda yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Bidang Pemuda dan Olah Raga.

Pasal 19

- (1) Seksi Olah Raga, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf e angka 2 mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas Bidang Pemuda dan Olah Raga di bidang olah raga.
- (2) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Seksi Olah Raga menyelenggarakan fungsi :
 - a. Penyusunan program kerja Seksi Olah Raga;
 - b. Pengumpulan dan pengolahan bahan perumusan kebijakan teknis di bidang olah raga;
 - c. Penyiapan bahan koordinasi di bidang olah raga;
 - d. Penyiapan bahan pembinaan dan fasilitasi di bidang olah raga;
 - e. Penyiapan bahan pendayagunaan dan perawatan sarana dan prasarana serta pembangunan infrastruktur olah raga;
 - f. Penyiapan bahan pengelolaan dan pengendalian kelompok berlatih olah raga, permasalahan olah raga, pembibitan olah raga, pembinaan dan pengembangan olah raga tradisional serta penyelenggaraan kompetisi olah raga;
 - g. Penyusunan bahan evaluasi, pengendalian dan pelaporan di bidang olah raga;
 - h. Pelaksanaan tugas lain di bidang pemuda dan olah raga yang diberikan oleh Kepala Bidang Pemuda dan Olah raga.
- (3) Seksi Olah Raga dipimpin oleh seorang Kepala Seksi Olah Raga yang berkedudukan di bawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Bidang Pemuda dan Olah Raga.

Bagian Kesembilan

Bidang Pariwisata dan Kebudayaan

Pasal 20

- (1) Bidang Pariwisata dan Kebudayaan, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf f mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas Dinas Pendidikan, Pemuda, Olah Raga dan Pariwisata di bidang pariwisata dan kebudayaan.
- (2) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Bidang Pariwisata dan Kebudayaan menyelenggarakan fungsi :
 - a. Penyusunan program kerja Bidang Pariwisata dan Kebudayaan;
 - b. Penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis di bidang pariwisata dan kebudayaan;
 - c. Penyiapan bahan koordinasi, fasilitasi dan pembinaan di bidang pariwisata dan kebudayaan;
 - d. Pengelolaan pengembangan dan promosi pariwisata dan seni budaya;
 - e. Pelaksanaan pembinaan dan fasilitasi tempat bersejarah dan kepurbakalaan;
 - f. Pelaksanaan penataan dan pengelolaan usaha pariwisata ;

- g. Pelaksanaan pelayanan umum di bidang pariwisata dan kebudayaan;
 - h. Penyusunan bahan evaluasi, pengendalian dan pelaporan di bidang pariwisata dan kebudayaan;
 - i. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas.
- (3) Bidang Pariwisata dan Kebudayaan dipimpin oleh seorang Kepala Bidang Pariwisata dan Kebudayaan yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas melalui Sekretaris Dinas.

Pasal 21

- (1) Seksi Pariwisata, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf f angka 1 mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas Bidang Kebudayaan dan Pariwisata di bidang pariwisata.
- (2) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Seksi Pariwisata menyelenggarakan fungsi :
- a. Penyusunan program kerja Seksi Pariwisata;
 - b. Pengumpulan dan pengolahan bahan perumusan kebijakan teknis di bidang pariwisata;
 - c. Penyiapan bahan koordinasi di bidang pariwisata;
 - d. Penyiapan bahan pembinaan dan fasilitasi di bidang pariwisata;
 - e. Penyiapan bahan penetapan dan pengembangan promosi kawasan dan objek pariwisata;
 - f. Penyiapan bahan pelayanan umum di bidang pariwisata;
 - g. Penyiapan bahan penetapan dan pengembangan promosi kawasan dan objek pariwisata;
 - h. Penyiapan bahan penataan dan pengelolaan usaha pariwisata;
 - i. Penyusunan bahan evaluasi, pengendalian dan pelaporan di bidang pariwisata;
 - j. Pelaksanaan tugas lain di bidang pariwisata dan kebudayaan yang diberikan oleh Kepala Bidang Pariwisata dan Kebudayaan.
- (3) Seksi Pariwisata dipimpin oleh seorang Kepala Seksi Pariwisata yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Bidang Pariwisata dan Kebudayaan.

Pasal 22

- (1) Seksi Kebudayaan, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf f angka 2 mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas Bidang Pariwisata dan Kebudayaan di bidang kebudayaan.
- (2) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Seksi Kebudayaan menyelenggarakan fungsi :
- a. Penyusunan program kerja Seksi Kebudayaan;
 - b. Penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis di bidang kebudayaan;
 - c. Penyiapan bahan koordinasi, fasilitasi dan pembinaan di bidang kebudayaan;
 - d. Penyiapan bahan koordinasi dengan satuan kerja terkait dan atau pihak lain di bidang pengembangan seni budaya tradisional;

- e. Penyiapan bahan pembinaan dan fasilitasi di bidang pengembangan seni budaya;
 - f. Penyiapan bahan penggalian dan penelitian pengembangan seni budaya;
 - g. Penyiapan bahan inventarisasi jenis seni budaya daerah;
 - h. Penyiapan bahan pelaksanaan pemeliharaan dan pengelolaan terhadap tempat-tempat bersejarah dan kepurbakalaan;
 - j. Penyiapan bahan pembinaan dan fasilitasi tempat bersejarah dan kepurbakalaan;
 - k. Pengelolaan, pengembangan seni budaya dan pelestarian benda-benda cagar budaya, tempat bersejarah dan kepurbakalaan;
 - l. Pelaksanaan pelayanan umum di bidang kebudayaan;
 - m. Penyusunan bahan evaluasi, pengendalian dan pelaporan di bidang kebudayaan.
 - n. Pelaksanaan tugas lain di bidang pariwisata dan kebudayaan yang diberikan oleh Kepala Bidang Pariwisata dan Kebudayaan.
- (3) Seksi Kebudayaan dipimpin oleh seorang Kepala Seksi Kebudayaan yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Bidang Pariwisata dan Kebudayaan.

BAB III TATA KERJA Pasal 23

- (1) Dalam melaksanakan tugas setiap pimpinan unit organisasi dan kelompok jabatan fungsional wajib menerapkan prinsip koordinasi, integrasi dan sinkronisasi baik dalam lingkungan masing-masing maupun antar satuan organisasi di lingkungan Pemerintah Daerah serta dengan instansi lain di luar Pemerintah Daerah sesuai dengan tugas masing-masing;
- (2) Setiap pimpinan satuan organisasi wajib mengawasi bawahannya masing-masing dan bila terjadi penyimpangan agar mengambil langkah-langkah yang diperlukan sesuai dengan peraturan perundang-undangan;
- (3) Setiap pimpinan satuan organisasi bertanggungjawab memimpin dan mengkoordinasikan bawahan masing-masing dan memberikan bimbingan serta petunjuk bagi pelaksanaan tugas bawahan;
- (4) Setiap pimpinan satuan organisasi wajib mengikuti dan mematuhi petunjuk dan bertanggung jawab kepada atasan masing-masing dan menyiapkan laporan berkala tepat pada waktunya;
- (5) Setiap laporan yang diterima oleh pimpinan satuan organisasi dari bawahannya wajib diolah dan dipergunakan sebagai bahan untuk penyusunan laporan lebih lanjut dan untuk memberikan petunjuk kepada bawahan;
- (6) Dalam penyampaian laporan masing-masing kepada atasan, tembusan laporan wajib disampaikan kepada satuan organisasi lain yang secara fungsional mempunyai hubungan kerja;

- (7) Dalam melaksanakan tugas setiap pimpinan satuan organisasi di bawahnya dan dalam rangka pemberian bimbingan kepada bawahan masing-masing, wajib mengadakan rapat berkala.

BAB IV

UNIT PELAKSANA TEKNIS DINAS DAN KELOMPOK JABATAN FUNGSIONAL

Bagian Kesatu

Unit Pelaksana Teknis Dinas

Pasal 24

- (1) Unit Pelaksana Teknis Dinas sebagaimana dimaksud pada Pasal 3 ayat (1) huruf g adalah unit yang melaksanakan kegiatan teknis operasional dan/atau kegiatan teknis penunjang tertentu.
- (2) Unit Pelaksana Teknis Dinas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dipimpin oleh seorang Kepala UPTD yang berkedudukan di bawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Dinas dan secara operasional dikoordinasikan oleh Camat.

Bagian Kedua

Kelompok Jabatan Fungsional

Pasal 25

- (1) Kelompok Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf h mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas Pemerintah Daerah sesuai dengan keahlian dan kebutuhan;
- (2) Kelompok Jabatan Fungsional terdiri dari sejumlah tenaga fungsional yang diatur dan ditetapkan berdasarkan peraturan perundang-undangan;
- (3) Kelompok Jabatan Fungsional dipimpin oleh seorang tenaga fungsional senior yang ditunjuk;
- (4) Jumlah tenaga fungsional ditentukan berdasarkan kebutuhan dan beban kerja;
- (5) Jenis dan jenjang jabatan fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur berdasarkan peraturan perundang-undangan.

BAB V

KETENTUAN LAIN – LAIN

Pasal 26

- (1) Uraian tugas Dinas Pendidikan, Pemuda, Olah Raga dan Pariwisata ditetapkan dengan Peraturan Bupati.
- (2) Penetapan jabatan fungsional sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

BAB VI
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 27

Hal-hal yang belum diatur atau belum cukup diatur dalam Peraturan Bupati ini akan diatur kemudian sepanjang mengenai teknis pelaksanaannya.

Pasal 28

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Mempawah.

Ditetapkan di Mempawah
pada tanggal 2016

BUPATI MEMPAWAH,



RIA NORSAN


LAMPIRAN PERATURAN BUPATI MEMPAWAH

NOMOR : TAHUN 2016

TANGGAL : 2016

TENTANG : KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS DAN FUNGSI SERTA TATA KERJA DINAS PENDIDIKAN, PEMUDA, OLAH RAGA DAN PARIWISATA

**STRUKTUR ORGANISASI
DINAS PENDIDIKAN, PEMUDA, OLAH RAGA DAN PARIWISATA**



BUPATI MEMPAWAH,

ORSTW